

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era saat ini teknologi digital berkembang begitu cepat dan membuat segala informasi bisa tersebar hanya dalam hitungan detik. Kemudahan ini memang banyak membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan sisi gelap yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah maraknya penyebaran konten pornografi yang tidak jarang melibatkan orang-orang sebagai korban tanpa persetujuan mereka. Korban biasanya harus menanggung rasa malu, tekanan psikologis, bahkan stigma sosial yang panjang. Kondisi ini menegaskan bahwa masalah perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir memberi rasa aman dan keadilan bagi setiap warganya.

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara serta menjaga stabilitas sosial. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk pendekatan utama, yaitu perlindungan (*legal protection*) dan pembelaan (*legal defense*), yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Perlindungan hukum (*legal protection*) memiliki tujuan utama preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui penetapan norma, pengawasan, dan edukasi hukum.¹

Dalam kasus penyebaran konten pornografi, kedua bentuk ini seharusnya berjalan beriringan dimulai dari upaya preventif yang ketat terhadap

¹ Wendur, R. S. (dkk). 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku. Lex Administratum*. Vol. VIII. No. 2: 5–18. *Fakultas Hukum*.



potensi pelanggaran hingga mekanisme pembelaan hukum bagi korban yang haknya telah dilanggar.

Secara tujuan, perlindungan hukum dirancang untuk menjaga eksistensi hak individu, memberikan rasa aman, dan memastikan adanya keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi (pengembalian keadaan korban seperti semula), kompensasi (penggantian kerugian materiil atau immateriil), rehabilitasi (pemulihan hak dan nama baik korban), hingga perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau stigmatisasi selama proses hukum berlangsung.²

Korban umumnya mengalami kerugian reputasi, trauma psikologis, hingga kesulitan sosial dan ekonomi. Sayangnya, Undang-Undang ITE tidak memberikan perlindungan konkret seperti pemulihan nama baik atau hak untuk bekerja kembali. Ini memperlihatkan lemahnya keberpihakan undang-undang terhadap korban dalam kejahatan digital.

Viktimologi merupakan cabang dari kriminologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada korban kejahatan, baik dari segi pengalaman, karakteristik, maupun hak-hak yang seharusnya dimiliki dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan viktimologi memberikan kerangka analisis yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan kejahatan siber, bukan sekadar objek laporan. Secara normatif, korban kejahatan elektronik termasuk penyebaran konten pornografi semestinya memperoleh hak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan identitas digital. Hak-hak ini diakui secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan, secara lebih teknis, dalam Undang-Undang ITE, serta LPSK. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan banyak korban tidak memperoleh hak-hak tersebut.³

Sementara itu, dalam konteks penipuan berbasis online, penelitian normatif menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban melalui Undang-Undang ITE dan perubahan pasca-2016 masih belum memenuhi perspektif

² Waluyo, B. 2021. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. (Sinar Grafika). Hal 4-7.

³ Kurniawati, A. H., & Sukma, D. P. 2023. *Perlindungan Hukum atas Korban Kejahatan Penipuan Berbasis Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara Viktimologi*. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Vol. 2. No. 9: 3465–3474.

viktimologi secara penuh karena belum menjamin hak sosial-psikologis dan ekonomi korban.⁴

Perlindungan terhadap korban penyebaran konten bermuatan kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang diubah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2024).

Pada praktiknya masih berfokus pada aspek pemidanaan pelaku tanpa secara eksplisit mengatur mengenai pemulihan hak korban. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28I ayat (4) Undang-UndangD 1945 yang menegaskan yang menegaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap setiap warga negara. hak atas perlindungan hukum dan kewajiban negara melindungi hak asasi manusia. Di sisi lain, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa “pemerintah wajib melakukan

⁴ Ibid. Hal 5

pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, serta Pasal 40 ayat (2c) Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa “dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang”. Akan tetapi, pelaksanaan ketentuan tersebut belum berjalan efektif sehingga korban tetap mengalami kerugian berkepanjangan.⁵

Ketidakefektifan ini diperparah oleh tidak adanya ketentuan mengenai pemulihan nama baik, perlindungan reputasi daring, atau rehabilitasi sosial. Meskipun Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 telah mengatur kewajiban penghapusan konten oleh platform digital, aturan ini belum cukup kuat untuk memastikan keadilan dan perlindungan menyeluruh bagi korban di ruang digital.

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas mengatur pemidanaan pelaku melalui Pasal 27 dan kewenangan pemutusan akses melalui Pasal 40, substansi perlindungan terhadap korban masih sangat minim. Tidak ada ketentuan yang mengatur mekanisme pemulihan nama baik, rehabilitasi sosial, atau perlindungan atas hak untuk kembali bekerja. Padahal, dalam konsideran pembentukannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) secara eksplisit merujuk pada Pasal 28 Undang-Undang

⁵ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Dasar 1945 yang menjamin kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketidakhadiran pasal-pasal perlindungan korban ini menunjukkan adanya celah hukum serius di mana semangat konstitusi tidak sepenuhnya tercermin dalam norma operasional Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Celah ini penting untuk dikritisi dan dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari evaluasi substansi hukum yang belum berpihak pada korban.

Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada pemidanaan pelaku penyebaran konten bermuatan kesusilaan, tanpa menelaah aspek perlindungan terhadap korban. Studi seperti Fernando & Firmansyah (2025) menekankan efektivitas Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶, sementara penelitian lain seperti oleh Suradipraja, Amin & Nurkartiko, serta Frisku et al. belum mengulas secara khusus hak-hak korban dewasa atau pemulihan pascakejadian.⁷ Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kajian terhadap perlindungan korban dalam konteks norma dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis substansi hukum yang ada dan mendorong perbaikan regulasi yang lebih berpihak pada korban kejahatan digital. Terakhir, penelitian oleh Frisku et al. membahas perlindungan data pribadi dalam konteks penyebaran konten privat, namun tidak spesifik membahas korban dalam lingkup Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang ITE.⁸

⁶ Fernando, W., & Firmansyah, H. 2025. *Efektivitas Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE*. Jurnal. Vol. 6. No.1.

⁷ Frisku, Y. (dkk). 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Law and Method. Vol. 15. No. 1: 72–86.

⁸ Ibid. Hal 72

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, terlihat adanya *research gap* yang signifikan, yaitu belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi dari sisi kelemahan norma dan keterbatasan implementasi Undang-Undang ITE.

Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi psikososial, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum merespons kebutuhan spesifik korban kejahatan digital. Penyebaran konten digital yang merugikan sering menimbulkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang, namun belum diakomodasi secara memadai dalam Undang-Undang ITE maupun regulasi turunannya. Undang-Undang ITE cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku, tanpa menyediakan mekanisme pemulihan korban seperti pemulihan nama baik, perlindungan reputasi daring, atau jaminan keberlanjutan hidup sosial dan profesional. Ketidakhadiran ini menunjukkan ketidaksesuaian antara Undang-Undang ITE dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang 1945 yang menegaskan perlindungan hukum dan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara yuridis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten digital, sebagai kontribusi terhadap penguatan norma dan implementasi hukum yang lebih berpihak pada korban dalam kejahatan digital yang kian kompleks.

1.2 Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi melalui platform digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk serta efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi di Indonesia, baik dari aspek normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi, maupun dari implementasinya di lapangan, serta untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang menghambat pemulihan korban secara menyeluruh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang jelas mengenai hak-hak korban penyebarluasan konten pornografi, dapat menjadi masukan dalam proses evaluasi dan perbaikan regulasi, khususnya terhadap Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, agar lebih berorientasi pada korban dan mampu menjawab tantangan kekerasan seksual berbasis digital. Dan bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban serta mendorong terbentuknya lingkungan digital yang aman, bertanggung jawab, dan bebas dari penyebaran konten yang melanggar hak orang lain.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode dan sistematis tertentu untuk mempelajari hukum sebagai ilmu, aturan dogmatis, atau sebagai perilaku dan kenyataan yang hidup di masyarakat. Tujuannya adalah menganalisis gejala hukum, memeriksa fakta hukum secara mendalam, dan mencari solusi atas masalah yang muncul terkait gejala tersebut.⁹

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam penelitian ini disusun untuk mendukung analisis terhadap perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan.¹⁰ Penelitian ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji substansi hukum yang berlaku serta konsep perlindungan korban dalam perspektif teori hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang ITE), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi kelemahannya, dan memberikan argumentasi serta rekomendasi hukum yang preskriptif.

Adapun lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum yang dibahas. Penelitian ini secara khusus mengkaji Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang mengatur

⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2020). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media. Hlm 4.

¹⁰ Hehanusa, D. (dkk). (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Widina Bhakti Persada. Hal. 5.

tentang larangan distribusi atau transmisi konten bermuatan kesusilaan tanpa hak atau persetujuan. Pasal ini penting karena meskipun belum secara eksplisit menyebut istilah revenge porn, ketentuan ini menjadi dasar hukum yang paling sering digunakan dalam praktik ketika penyebaran dilakukan melalui media digital. Undang-Undang ini dinilai relevan karena langsung menysasar aspek penyebaran elektronik, meskipun dalam praktiknya masih memiliki kelemahan dalam hal perlindungan korban.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori, doktrin, dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengkaji konsep perlindungan hukum, hak-hak korban dalam viktimologi, serta prinsip keadilan restoratif, untuk memperkuat dasar teoritis dalam menganalisis posisi korban dalam penyebarluasan konten pornografi secara digital. Pendekatan ini juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan perundang-undangan telah atau belum mencerminkan prinsip perlindungan terhadap korban.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif dan bahan pustaka sebagai sumber utama data. Disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, karena dalam pendekatan ini peneliti tidak mengumpulkan data dari lapangan, melainkan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan¹¹.

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi diatur dan diterapkan, serta mengidentifikasi kelemahan norma yang terdapat dalam Undang-Undang ITE guna memberikan rekomendasi perbaikan.

1.5.3 Sumber Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui teknik inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku hukum, artikel, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum ini dimaksudkan untuk menggali informasi normatif dan teoritis guna menunjang analisis terhadap perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten pornografi secara sistematis dan mendalam.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

¹¹ Ibid. Hal 5

¹² Hehanusa, D. (dkk), *Op.cit.*

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku-buku literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hukum pidana, dan victimologi.
- b. Artikel atau jurnal ilmiah yang membahas perlindungan korban kejahatan seksual berbasis digital.
- c. Tesis, skripsi, dan disertasi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

3. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus Hukum
- b. Ensiklopedia Hukum

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, baik yang bersifat primer maupun sekunder, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan disusun berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah, kemudian dianalisis

menggunakan teori-teori hukum yang sesuai, seperti victimologi, perlindungan hukum, dan keadilan restoratif. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku, mengungkap celah atau keterbatasannya, dan menarik simpulan yang argumentatif. Penyajian hasil analisis dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu memaparkan konsep umum terlebih dahulu kemudian ditarik ke dalam kesimpulan khusus yang menjawab permasalahan penelitian.

